



P U T U S A N
Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate setelah memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MUHAMMAD IQRA HARUN, SE.,M.Si, Tempat/tgl. Lahir : Bere-bere, 11 September 1976, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Kewarganegaraan Indonesia Alamat: Kelurahan Kalumata RT 012 / RW 05, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili Kuasanya ROSLAN, S.H., dkk yang kesemuanya adalah merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada TIM HUKUM FORUM DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA yang beralamat di Jl. Batu Angus, Kelurahan Sangaji Utara, RT 002/RW 001, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 335/SK.HK/10/2021/PN Tte, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

1. **KETUA YAYASAN/BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA**, Beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan, No. 100, Kel. Sasa, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA**, Beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan, No. 100, Kel. Sasa, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 29 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasanya yaitu Rahim Yasim, S.H., M.H, dkk kesemuanya adalah Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, beralamat Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 346/SK.HK.02/10/2021/PN Tte., untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 18 Oktober 2021 yang dilampiri anjuran dan risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial;
2. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kewenangan terbatas terhadap Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 UU PPHI yaitu bertugas dan berwenang, memeriksa dan memutus:
 - a. **Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;**
 - b. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
 - c. Ditingkat pertama mengenai perselisihan kepentingan;
 - d. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.
3. Bahwa sebagaimana yang PENGUGAT sebutkan di atas, maka yang menjadi perihal gugatan *a quo* adalah menyangkut **PERSELISIHAN HAK**

Halaman 2 dari 29 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pengaturannya pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:

"Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama";

4. Bahwa PENGGUGAT adalah Pekerja/Karyawan/Dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara sejak dari tahun 2001 sampai dengan sekarang diperkirakan 20 Tahun lebih menjadi dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dengan rincian data sebagai berikut:

- a. Nama : **MUHAMMAD IQRA HARUN, SE., M.Si.**
- b. Status : Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
- c. Gaji Pokok : Rp. 2.241.079 (*dua juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh Sembilan rupiah*) (**BUKTI P. 1**)

5. Bahwa perselisihan hak ini terjadi antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT akibat tidak sesuainya Upah/Gaji PENGGUGAT dengan ketentuan Upah Minimum sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2021. (**BUKTI P. II**)

6. Bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang dirugikan karena PARA TERGUGAT hanya membayar Upah/Gaji PENGGUGAT dibawah ketentuan Upah Minimum dan PARA TERGUGAT juga tidak pernah memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada PENGGUGAT sejak PENGGUGAT bekerja di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dari Tahun 2001 sampai dengan sekarang;

7. Bahwa walaupun PENGGUGAT sudah berulang kali bersama Para Dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara lainnya protes dan menuntut tentang Kenaikan/Penyesuaian Upah/Gaji untuk disesuaikan dengan pemberlakuan Upah Minimum tahun 2009 sampai dengan tahun 2021, namun PARA TERGUGAT tetap tidak berniat baik untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah mufakat, justru PARA TERGUGAT tanpa dasar dan alasan yang jelas menurut hukum tetap membayar Upah/Gaji PENGGUGAT dibawah ketentuan Upah Minimum sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate. Fakta ini sudah tentu sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 90 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003

Halaman 3 dari 29 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketenagakerjaan "*pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum*" jo Pasal 88 E ayat 2, Pasal 185 ayat 1 UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Tahun 2020 jo Pasal 23 ayat 3 PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;

8. Bahwa PENGGUGAT telah menerima pembayaran Upah/Gaji Pokok dibawah Upah Minimum, sehingga wajar jika PENGGUGAT menuntut pembayaran Upah/Gaji pokok sesuai ketentuan Rp. 3.282.987,-(*tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*);
9. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). PENGGUGAT telah menempuh mekanisme perselisihan hak tersebut melalui Mediator pada Disnakertrans Provinsi Maluku Utara, sehingga keluarlah Anjuran tertulis dengan Nomor: 506/845/DTT-MU/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang isinya sebagai berikut: **(BUKTI P. III)**.

MENGANJURKAN:

1. Kepada pihak Yayasan/Badan Pelaksana Harian dan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara bersama Forum Dosen dan Pegawai agar dapat menyelesaikan Perselisihan ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;
3. Apabila dalam waktu 10 hari kerja para pihak tidak mencapai kesepakatan maka kepada pihak yang berselisih baik Forum Dosen dan Pegawai maupun pihak Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan Yayasan/Badan Pelaksana Harian agar menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kota Ternate.
10. Bahwa berdasarkan **Nota Pemeriksaan I** Nomor: 506 NP.691/DTT-MU/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 oleh Disnakertrans Provinsi Maluku Utara pada angka 2 menyebutkan sebagai berikut: **(BUKTI P. IV)**
 - Bahwa Universitas yang Saudara pimpin dengan jumlah Pegawai /Dosen/Karyawan 241 (*dua ratus empat puluh satu*) orang, diantaranya 225 (*dua ratus dua puluh lima*) orang masih menerima upah kurang dari upah minimum Kota Ternate Tahun 2018 sampai dengan 2021 Sektor Pendidikan:

Halaman 4 dari 29 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Pasal 90 ayat (1), Pasal 185 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo* Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
 - b. Segera melakukan perhitungan kekurangan upah kepada 225 (*dua ratus dua puluh lima*) orang Karyawan/Pekerja/Dosen yang upahnya kurang dari Upah Minimum Kota Sektoral Pendidikan Kota Ternate Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021;
 - c. Sanksi pidana kurungan selama-lamanya 4 Tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*)
11. Bahwa setelah Nota Pemeriksaan I dikeluarkan oleh Disnakertrans Provinsi Maluku Utara, maka Disnakertrans Provinsi Maluku Utara pun mengeluarkan **Nota Pemeriksaan II** Nomor: R.560.903 NP/II/DTT-MU/XI/2021, tanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk melaksanakan isi Nota Pemeriksaan I, namun karena PARA TERGUGAT tidak taat atas isi Nota Pemeriksaan I tersebut, maka menurut hukum sikap tersebut merupakan pelanggaran upah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (1) ***pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum*** *jo* Pasal 88 E ayat (2) ***pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum*** Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Tahun 2020 *jo* Pasal 3 PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; **(BUKTI P. V)**
12. Bahwa untuk memastikan Upah/Gaji PENGUGAT yang tidak sesuai ketentuan Upah Minimum, maka PENGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri Ternate;
13. Bahwa pada awalnya hubungan kerja/industrial antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT berjalan dengan baik dan harmonis, hal ini dibuktikan dengan keberadaan PENGUGAT yang telah bekerja secara terus menerus sejak Tahun 2001 sampai dengan sekarang, serta PENGUGAT juga sangat berkontribusi besar atas perkembangan serta kemajuan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara;
14. Bahwa permasalahan berawal dari hasil kesepakatan PENGUGAT dan Para Dosen/Pegawai Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Halaman 5 dari 29 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



mengajukan protes/tuntutan tentang kenaikan/penyesuaian Upah/Gaji PENGGUGAT dan Para Dosen/Pegawai Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, namun PARA TERGUGAT tetap memperthankan besaran Upah/Gaji yang tidak sesuai dengan besaran Upah Minimum; **(BUKTI P. VI)**

15. Bahwa demi menjaga hubungan dan situasi hubungan industrial agar tetap harmonis, PENGGUGAT melakukan upaya Perundingan Tripartit dengan PARA TERGUGAT dan Perundingan tersebut telah dilakukan sebanyak 3 (*tiga*) kali, yaitu pada tanggal 04 Agustus 2021, tanggal 09 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021; **(BUKTI P.VI)** dan **(BUKTI P. III)**
16. Bahwa sebelum melakukan Perundingan Tripartit, PENGGUGAT meminta kepada PARA TERGUGAT untuk memberikan Upah/Gaji PENGGUGAT sesuai dengan Upah Minimum. Namun TERGUGAT II awalnya merespon pada hari Jumat Bahwa akan dilaksanakan pertemuan pada hari selasa, tetapi ketika dikonfirmasi ulang PARA TERGUGAT sedang keluar daerah kemudian mengabaikan pertemuan itu sehingga pertemuan itu tidak terlaksana; **(BUKTI P. III)**
17. Bahwa karena masih belum adanya kepastian atas pertemuan lanjutan, kemudian PENGGUGAT melayangkan surat permintaan audens kedua dengan TERGUGAT II untuk dibicarakan secara bersama sama tentang Upah/Gaji PENGGUGAT yang masih dibawah ketentuan Upah Minimum, tetapi TERGUGAT II tidak merespon permintaan audens itu secara baik dan yang menjadi aneh kemudian adalah PARA TERGUGAT justru memanggil teman-teman Pegawai Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan PENGGUGAT sendiri tidak pernah dipanggil oleh PARA TERGUGAT;
18. Bahwa karena Perundingan Bipartit tidak ada titik temu dan kesepakatan mengenai permintaan PENGGUGAT atas kenaikan/penyesuaian Upah/Gaji sesuai Upah Minimum, maka pada akhir Juni 2021 PENGGUGAT mengirimkan Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Disnakertrans Provinsi Maluku Utara;
19. Bahwa atas permintaan PENGGUGAT tersebut, maka Disnakertrans Provinsi Maluku Utara melalui Mediatornya melakukan upaya Mediasi, namun upaya tersebut pun tetap tidak ada titik temu atau kesepakatan antara Para Pihak sehingga Mediator Disnakertrans Provinsi Maluku Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Anjuran Nomor: 560/845/DTT-MU/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 sebagaimana PENGUGAT sebutkan pada angka 9 di atas;

20. Bahwa atas anjuran tersebut di atas, Mediator Disnakertrans Provinsi Maluku Utara menyebutkan *"Bahwa anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini."* Maka, tindakan PENGUGAT mengajukan perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
21. Bahwa dalam anjuran tersebut pada anka 2 (dua) menyebutkan:
 - Bahwa terkait dengan Pendapat Pihak Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dengan Pendapat Forum Dosen dan Pegawai Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, maka sesungguhnya Pihak Universitas Muhammadiyah Maluku Utara membayar Upah/Gaji tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh SK Gubernur Maluku Utara yaitu upah minimum Kota Ternate sector Jasa Keuangan, Perbankan dan Lembaga lainnya Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 3.282.987. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat 1 *"pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum"* jo Pasal 88 E ayat 2 *"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum"* UU Cipta Kerja Klaster ketenagakerjaan Tahun 2020 jo Pasal 23 ayat 3 PP No 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Pada pasal 185 UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan pada ayat 1 disebutkan *barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 E ayat (2) dikenakan sanksi Pidana Penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 400 juta.* Upah minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun sedangkan pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah, Pasal 24 ayat 1 dan 2 PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pemerintah mengupayakan agar setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistim pengupahan tanpa diskriminasi, Pasal 2 ayat 1 dan PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Halaman 7 dari 29 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dibawa pelaksanaan Pengurus Yayasan/Badan Pelaksana Harian, sehingga yayasan/Badan Pelaksana Harian dalam menerima pegawai dan Dosen statusnya sebagai tenaga kerja yang mempunyai tiga unsur hubungan kerja yaitu upah, pekerjaan dan perintah sebagaimana yang tertuang dalam SK pengangkatan dosen dan pegawai yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban para pihak, bukan sebagai anggota ataupun pengurus yayasan. Pasal 1 angka 14 menyatakan *"Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak"*. Pasal 1 angka 15 menyatakan *"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan dengan perjanjian kerja yang memuat unsur pekerjaan, upah dan perintah UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan"*. Dalam ketentuan Undang-Undang No 16 Tahun 2021 tentang Yayasan jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2021 tentang Yayasan pada 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Yayasan adalah *badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang social, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota*.

22. Bahwa dalam keterangan PARA TERGUGAT kepada Mediator Disnakertrans Provinsi Maluku Utara yang tertuang dalam Anjuran Nomor: 560/845/DTT-MU/VIII/2021 disebutkan, bahwa pada intinya alasan TERGUGAT tidak mau menaikkan/menyesuaikan Upah/Gaji PENGGUGAT sesuai dengan UMK dikarenakan PARA TERGUGAT beranggapan bahwa setelah PENGGUGAT masuk bekerja di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan telah menandatangani SK, maka dengan demikian PENGGUGAT harus taat dan tunduk pada aturan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, termasuk aturan tentang Upah/Gaji yang telah ditentukan pihak Universitas Muhammadiyah Maluku Utara sekalipun Upah/Gaji tersebut tidak sesuai dengan Upah Minimum; **(BUKTI P. III)**
23. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana PENGGUGAT sebutkan pada angka 21 di atas, maka tindakan PARA TERGUGAT yang membayar Upah/Gaji PENGGUGAT, Dosen/Pegawai Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Minimum adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan dan memiliki konsekuensi hukum setelah perkara *a quo* di putus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate;

24. Bahwa Upah/Gaji terakhir yang diterima PENGUGAT dari PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp. 2.241.079 (*dua juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh Sembilan rupiah*);
25. Bahwa memperhatikan ketentuan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat 1 "*pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum*" jo Pasal 88 E ayat 2 "*Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum*" UU Cipta Kerja Klaster ketenagakerjaan Tahun 2020 jo Pasal 23 ayat 3 PP No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, maka sudah sangatlah jelas bahwa PARA TERGUGAT wajib membayar Upah/Gaji **KURANG BAYAR** PENGUGAT sejak mengabdikan diri di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel:

DAFTAR RINCIAN GAJI POKOK KURANG BAYAR DARI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA
DI SESUAIKAN DENGAN UPAH MINIMUM KOTA TERNATE
MULAI DARI TAHUN 2009 - 2021

| NO | TAHUN KERJA | DASAR SK | GAJI POKOK PER BULAN | GAJI POKOK PER TAHUN | BESARAN UMK TAHUN 2009 - 2021 | BESARAN UMK PERTAHUN | KURANG BAYAR |
|--------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2001 | KPTS/011/BPH-UMMU/X/2001 | 241,800 | 2,901,600 | | | |
| 2 | 2002 | KPTS/011/BPH-UMMU/X/2001 | 241,800 | 2,901,600 | | | |
| 3 | 2003 | KPTS/011/BPH-UMMU/X/2001 | 241,800 | 2,901,600 | | | |
| 4 | 2004 | KPTS/171/BPH-UMMU/X/2004 | 925,700 | 11,108,400 | | | |
| 5 | 2005 | KPTS/171/BPH-UMMU/X/2004 | 925,700 | 11,108,400 | | | |
| 6 | 2006 | KPTS/171/BPH-UMMU/X/2004 | 925,700 | 11,108,400 | | | |
| 7 | 2007 | KPTS/171/BPH-UMMU/X/2004 | 925,700 | 11,108,400 | | | |
| 8 | 2008 | KPTS/171/BPH-UMMU/X/2004 | 925,700 | 11,108,400 | | | |
| 9 | 2009 | KPTS/171/BPH-UMMU/X/2004 | 925,700 | 11,108,400 | 1,360,040 | 16,320,480 | 5,212,080 |
| 10 | 2010 | KPTS/171/BPH-UMMU/X/2004 | 925,700 | 11,108,400 | 1,428,042 | 17,136,504 | 6,028,104 |
| 11 | 2011 | KPTS/171/BPH-UMMU/X/2004 | 925,700 | 11,108,400 | 1,428,042 | 17,136,504 | 6,028,104 |
| 12 | 2012 | KPTS/171/BPH-UMMU/X/2004 | 925,700 | 11,108,400 | 1,428,042 | 17,136,504 | 6,028,104 |
| 13 | 2013 | KPTS/011/R-UMMU/X/2013 | 1,872,819 | 22,473,828 | 2,175,000 | 26,100,000 | 3,626,172 |
| 14 | 2014 | KPTS/011/R-UMMU/X/2013 | 1,872,819 | 22,473,828 | 2,283,750 | 27,405,000 | 4,931,172 |
| 15 | 2015 | KPTS/011/R-UMMU/X/2013 | 1,872,819 | 22,473,828 | 2,283,750 | 27,405,000 | 4,931,172 |
| 16 | 2016 | KPTS/011/R-UMMU/X/2013 | 1,872,819 | 22,473,828 | 2,512,000 | 30,144,000 | 7,670,172 |
| 17 | 2017 | KPTS/011/R-UMMU/X/2013 | 1,872,819 | 22,473,828 | 2,747,625 | 32,971,500 | 10,497,672 |
| 18 | 2018 | KPTS/011/R-UMMU/X/2013 | 1,872,819 | 22,473,828 | 3,035,026 | 36,420,312 | 13,946,484 |
| 19 | 2019 | KPTS/011/R-UMMU/X/2013 | 1,872,819 | 22,473,828 | 3,282,987 | 39,395,844 | 16,922,016 |
| 20 | 2020 | KPTS/011/R-UMMU/X/2013 | 1,872,819 | 22,473,828 | 3,282,987 | 39,395,844 | 16,922,016 |
| 21 | 2021 | KPTS/011/BPH-UMMU/X/2001 | 1,872,819 | 22,473,828 | 3,282,987 | 39,395,844 | 16,922,016 |
| TOTAL KURANG BAYAR | | | | | | | 119,665,284 |



26. Bahwa berdasarkan rincian tabel diatas, maka sangatlah berdasar alasan menurut hukum apabila PENGGUGAT meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum PARA TERGUGAT membayar Upah/Gaji PENGGUGAT (*Kurang Bayar*) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap total senilai Rp. 119.665.284 (*seratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah*);
27. Bahwa dengan tidak dibayarkannya Upah/Gaji PENGGUGAT sebagaimana ketentuan Upah Minimum sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2021, maka PENGGUGAT memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan Upah Minimum.

Bahwa berdasarkan atas fakta dan dasar alasan, serta uraian gugatan PENGGUGAT di atas, maka sangatlah berdasar bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah terjadi Perselisihan Hak;
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Upah/Gaji Kurang Bayar PENGGUGAT sejak tahun 2009 sampai dengan Tahun 2021 sesuai dengan Upah Minimum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel:

DAFTAR RINCIAN GAJI POKOK KURANG BAYAR DARI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA
DI SESUAIKAN DENGAN UPAH MINIMUM KOTA TERNATE
MULAI DARI TAHUN 2009 - 2021

| NO | TAHUN KERJA | DASAR SK | GAJI POKOK PER BULAN | GAJI POKOK PER TAHUN | BESARAN UMK TAHUN 2009 - 2021 | BESARAN UMK PERTAHUN | KURANG BAYAR |
|--------------------|-------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2001 | KPTS/011/BPH-UMMU/X/2001 | 241,800 | 2,901,600 | | | |
| 2 | 2002 | KPTS/011/BPH-UMMU/X/2001 | 241,800 | 2,901,600 | | | |
| 3 | 2003 | KPTS/011/BPH-UMMU/X/2001 | 241,800 | 2,901,600 | | | |
| 4 | 2004 | KPTS/171/BPH-UMMU/X/2004 | 925,700 | 11,108,400 | | | |
| 5 | 2005 | KPTS/171/BPH-UMMU/X/2004 | 925,700 | 11,108,400 | | | |
| 6 | 2006 | KPTS/171/BPH-UMMU/X/2004 | 925,700 | 11,108,400 | | | |
| 7 | 2007 | KPTS/171/BPH-UMMU/X/2004 | 925,700 | 11,108,400 | | | |
| 8 | 2008 | KPTS/171/BPH-UMMU/X/2004 | 925,700 | 11,108,400 | | | |
| 9 | 2009 | KPTS/171/BPH-UMMU/X/2004 | 925,700 | 11,108,400 | 1,360,040 | 16,320,480 | 5,212,080 |
| 10 | 2010 | KPTS/171/BPH-UMMU/X/2004 | 925,700 | 11,108,400 | 1,428,042 | 17,136,504 | 6,028,104 |
| 11 | 2011 | KPTS/171/BPH-UMMU/X/2004 | 925,700 | 11,108,400 | 1,428,042 | 17,136,504 | 6,028,104 |
| 12 | 2012 | KPTS/171/BPH-UMMU/X/2004 | 925,700 | 11,108,400 | 1,428,042 | 17,136,504 | 6,028,104 |
| 13 | 2013 | KPTS/011/R-UMMU/X/2013 | 1,872,819 | 22,473,828 | 2,175,000 | 26,100,000 | 3,626,172 |
| 14 | 2014 | KPTS/011/R-UMMU/X/2013 | 1,872,819 | 22,473,828 | 2,283,750 | 27,405,000 | 4,931,172 |
| 15 | 2015 | KPTS/011/R-UMMU/X/2013 | 1,872,819 | 22,473,828 | 2,283,750 | 27,405,000 | 4,931,172 |
| 16 | 2016 | KPTS/011/R-UMMU/X/2013 | 1,872,819 | 22,473,828 | 2,512,000 | 30,144,000 | 7,670,172 |
| 17 | 2017 | KPTS/011/R-UMMU/X/2013 | 1,872,819 | 22,473,828 | 2,747,625 | 32,971,500 | 10,497,672 |
| 18 | 2018 | KPTS/011/R-UMMU/X/2013 | 1,872,819 | 22,473,828 | 3,035,026 | 36,420,312 | 13,946,484 |
| 19 | 2019 | KPTS/011/R-UMMU/X/2013 | 1,872,819 | 22,473,828 | 3,282,987 | 39,395,844 | 16,922,016 |
| 20 | 2020 | KPTS/011/R-UMMU/X/2013 | 1,872,819 | 22,473,828 | 3,282,987 | 39,395,844 | 16,922,016 |
| 21 | 2021 | KPTS/011/BPH-UMMU/X/2001 | 1,872,819 | 22,473,828 | 3,282,987 | 39,395,844 | 16,922,016 |
| TOTAL KURANG BAYAR | | | | | | | 119,665,284 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar Upah/Gaji Kurang Bayar PENGGUGAT sesuai dengan Upah Minimum sejak tahun 2009-2021 senilai Rp. 119.665.284 (*seratus Sembilan belas juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah*);
5. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar Upah/Gaji Dosen/Pegawai Universitas Muhammadiyah Maluku Utara sesuai dengan ketentuan Upah Minimum yang berlaku;
6. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT yang telah membayar Upah/Gaji di bawah ketentuan Upah Minimum adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun PARA TERGUGAT melakukan upaya hukum kasasi.
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* berpendapat lain maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Para Tergugat hadir kuasanya tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan pihak Penggugat tertanggal 18 Oktober 2021 tersebut adalah **obscuur libel/tidak sempurna** dan dalam gugatan yang diajukan pihak Penggugat tersebut tidak jelas/kabur, karena tidak menyebutkan

Halaman 11 dari 29 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



secara jelas identitas/statusnya apakah Penggugat dalam perkara ini berkedudukan sebagai Dosen Tetap atau tidak tetap di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, sehingga dengan demikian gugatan pihak Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan pihak penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaart*);

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa apa yang telah ada dan terurai dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terkutip kembali secara keseluruhan dalam kompensi ini;
2. Bahwa pihak Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan pihak Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 18 Oktober 2021, terkecuali apa yang diakui oleh pihak Penggugat sebagai kebenaran bahwa pihak Para Tergugat benar-benar telah melakukan pembayaran gaji dosen dan karyawan Yayasan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara sesuai dengan ketentuan dan standard gaji yang telah ditentukan oleh Yayasan Universitas Maluku Utara;
3. Bahwa walaupun pihak Penggugat merasa sebagai Dosen tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang mengaku bekerja sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, maka harus dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan dari Yayasan Universitas Maluku Utara;
4. Bahwa sangat tidak benar dan sangat tidak beralasan apabila Penggugat mengatakan dalam gugatannya bahwa sejak tahun 2009 sampai tahun 2021 terjadi perselisihan hak antara Pihak Penggugat dan Para Tergugat, karena pada kenyataannya Pihak Penggugat baru merasa keberatan terhadap gaji yang diterima Pihak Penggugat pada tahun 2021;
5. Bahwa menurut pihak Penggugat hubungan kerja antara pihak Penggugat dengan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara telah berjalan dengan baik selama ini, namun pihak Penggugat sangat tidak beritikad baik, karena baru merasa keberatan atas gaji yang diterimanya pada tahun 2021;
6. Bahwa walaupun pihak Penggugat telah menempuh mekanisme dengan mediator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun pada kenyataannya pihak Penggugat tetap menerima gaji sesuai kemampuan keuangan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Yayasan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sangat tidak benar dan sangat tidak beralasan apabila pihak Penggugat mendalilkan gugatan dalam perkara aquo dengan dalil bahwa gaji pihak Penggugat yang dibawah upah minimum adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan perundang-undangan;
8. Bahwa dengan masih diterimanya gaji oleh pihak Penggugat, maka secara hukum pihak Penggugat masih menerima ketentuan besaran gaji yang ditetapkan oleh Yayasan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara;
9. Bahwa pihak Tergugat sebenarnya benar-benar beritikad baik kepada pihak Penggugat, karena pihak Para Tergugat tidak memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan pihak Penggugat dan masih memberikan gaji secara rutin setiap bulannya sampai dengan sekarang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pihak Para Tergugat melalui kuasa mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaart*);

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
 2. Menyatakan bahwa ketentuan dan standart gaji dosen/karyawan yang ditetapkan oleh Para Tergugat adalah sah sesuai dengan kemampuan Yayasan Universitas Maluku Utara;
 3. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau Mohon kepada Pengadilan Negeri Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial (PHI) ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 15 November 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 18 November 2021 yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 29 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup sebanyak 17 (tujuh belas) bukti surat ditandai dengan alat bukti P-1 sampai P-17 yang terdiri dari :

1. Fotokopi Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Nomor: KPTS/011/BPH-UMMU/X/2001, tanggal 01 Oktober 2001 atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Nomor: KPTS/017/BPH-UMMU/X/2001, tanggal 01 Oktober 2001 atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Nomor: KPTS/171/BPH-UMMU/X/2001, tanggal 01 Oktober 2004 atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Nomor: KPTS/011/R-UMMU/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013 atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 162/KPTS/MU/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Penetapan Besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) Upah Minimum Sektor dan Sub Sektor Provinsi Maluku Utara Tahun 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 236/KPTS/MU/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penetapan Besarnya Upah Minimum Kota Ternate (UMK) Upah Minimum Sektor dan Sub Sektor Kota Ternate Tahun 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 280/KPTS/MU/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Penetapan Besarnya Upah Minimum Kota Ternate (UMK) Upah Minimum Sektor dan Sub Sektor Kota Ternate Tahun 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 504/KPTS/MU/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan Besarnya Upah Minimum Kota Ternate (UMK) Upah Minimum Sektor dan Sub Sektor Kota Ternate Tahun 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 417/KPTS/MU/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Penetapan

Halaman 14 dari 29 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besarnya Upah Minimum Kota Ternate (UMK) Upah Minimum Sektor dan Sub Sektor Kota Ternate Tahun 2021t, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 20 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Anjuran Nomor: 560/845/DTT-MU/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 oleh Disnakertrans Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Nota Pemeriksaan I Nomor: 560 NP.691/DTT-MU/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 oleh Disnakertrans Provinsi Maluku Utara, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Nota Pemeriksaan II Nomor: R.560.903 NP/II/DTT-MU/XI/202, tanggal 21 September 2021 oleh Disnakertrans Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Panggilan Mediasi I (Pertama) Nomor: 560/804/DTT-MU/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 oleh Disnakertrans Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Berita Acara Mediasi Penyelesaian Hak Hubungan Industrial tanggal 09 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Panggilan Mediasi ke III Nomor: 560/826/DTT-MU/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 oleh Disnakertrans Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Daftar Gaji Pimpinan, Pegawai, dan Dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, yang selanjutnya diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau leges aslinya, kecuali bukti P-12, P-13, yang bersumber dari foto copy sehingga sepanjang bukti surat tersebut relevan, maka secara formil dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SYAIFUL BAHRY, S.Psi., M.A.
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah gaji pokok Penggugat sebagai Dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara tidak sesuai dengan UMK;
 - Bahwa gaji pokok Penggugat adalah sekitar Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) sudah termasuk tunjangan istri anak dan anak;

Halaman 15 dari 29 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat lebih dulu bekerja dari saksi bahkan Penggugat sudah bekerja sejak Universitas Muhammadiyah Maluku Utara mulai berdiri;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dosen tetap;
- Bahwa setahu saksi yang menandatangani SK pengangkatan dosen dan pegawai adalah Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara;
- Bahwa besar UMK pada tahun 2021 adalah Rp. 3.200.000.00,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) hal itu saksi ketahui pada saat mediasi di Dinas Nakertrans Maluku Utara;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat termasuk saksi yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Program Studi dan teman-teman dosen sudah meminta penyesuaian upah agar sesuai UMK pada saat Rapat Senat;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis status Dosen di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yaitu ;
 1. Dosen Tetap;
 2. Dosen Luar Biasa;
 3. Dosen DPK dari Kopertis;
- Bahwa gaji tiap orang berbeda tergantung masa kerja, pangkat dan golongan;
- Bahwa penyesuaian upah yang dituntut adalah dari tahun 2014;
- Bahwa tidak ada pengaruh dampak covid -19 terhadap kegiatan UMMU Maluku Utara karena kuliah tetap berjalan dan tetap ada pendapatan;
- Bahwa pendapatan Para Tergugat bersumber dari pendapatan internal dan pendapatan eksternal;
- Bahwa usaha yang saksi dan juga Penggugat lakukan bersama teman-teman adalah :
 1. Membuat petisi bersama dan menandatangani petisi dengan jumlah 60 (enam puluh) orang lebih;
 2. Permohonan audiens ke Rektor dan DPH;
 3. Pergi ke Nakertrans untuk mediasi dan pada saat itu Rahim Yasim sebagai Penasihat Hukum yang menyampaikan pihak UMMU tidak menyetujui kemauan kami;

Halaman 16 dari 29 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kami minta bertemu langsung dengan Rektor namun gagal, kemudian Mediasi ke-2 pada waktu itu Tergugat diwakili oleh Rahim Yasim dengan menunjukkan Surat Kuasa;

- Bahwa jumlah Mahasiswa UMU yang kuliah adalah 12.973 Mahasiswa aktif dan Mahasiswa aktif tersebut sudah membayar SPP dan KRS;
- Bahwa pendapatan untuk KKS dalam setahun adalah 2x Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) = Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa gaji dari dulu sampai sekarang berbeda dulu gaji saksi adalah sebesar Rp.1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sekarang Rp. 2.300.000.00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan tunjang jabatan ;
- Bahwa kami tidak mengetahui kondisi keuangan karena kami meminta audit internal dan eksternal tetapi tidak dilakukan;
- Bahwa Upah dibayarkan berdasarkan standarisasi Yayasan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada teman saksi Dosen Universitas Muhammadiyah Malang pada waktu itu teman saksi katakan gajinya Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) sudah termasuk tunjangan jabatan dengan jabatan Kaprodi;
- Bahwa ada SK Kenaikan Berkala sejumlah Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kenaikan berkala hanya pada kepemimpinan Rektor sebelumnya yaitu Ishak Jamaludin;
- Bahwa selama ini tidak ada tanda terima atau struk gaji karena gaji masuk rekening;
- Bahwa Bendahara Universitas Muhammadiyah Maluku Utara adalah orang yang sama sebagai Bendahara yayasan Muhammadiyah Maluku Utara;

Atas keterangan saksi Penggugat, Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.

2. Saksi YAHYA ALHADDAD, S.Sos., M.Si.

- Bahwa Penggugat mengajar pada Fakultas Ekonomi;
- Bahwa pada saat Rektor I ada upaya mensejahterakan Dosen, gaji ada kenaikan karena pada saat itu saksi sebagai Sekretaris Rektor;
- Bahwa Penggugat berupaya minta penyesuaian di Kampus tetapi tidak ditanggapi;

Halaman 17 dari 29 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gaji Pokok Penggugat adalah sebesar Rp.2.200.000.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Forum Komunikasi dosen berjuang untuk penyesuaian upah di Kampus juga upayakan melalui Dinas Nakertrans Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa yang dibahas di Dinas Nakertrans Provinsi Maluku Utara adalah Tentang Penyesuaian upah ;
- Bahwa hasil dari mediasi di Dinas Nakertrans adalah dikeluarkannya anjuran dan ada Risalah perundingan yaitu;
 1. Universitas Muhammadiyah melakukan kejahatan ketenagakerjaan;
 2. Konsekuensi jika pihak Universitas Muhammadiyah tidak melaksanakan akan dikenai pidana yaitu selama 4 (empat) tahun penjara atau denda Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa dari upah yang diberikan ada dampaknya yaitu kami para Dosen menganggap ini sebagai bentuk penghinaan ;
- Bahwa upah Dosen Universitas Muhammadiyah berasal dari biaya masuk Mahasiswa yaitu mulai dari Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp.11.000.000.00 (sebelas juta rupiah). Selain itu ada juga sumber lain yaitu ;
 - SPP sebesar Rp.900.000.00 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - KKS;
 - Proposal;
 - Skripsi;
 - Wisuda;
 - Yudisium;
- Bahwa Gaji pokok Penggugat adalah sebesar Rp.2.200.000.00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa masa kerja Penggugat adalah 20 (dua puluh) tahun sejak berdirinya Universitas Muhammadiyah Maluku Utara;
- Bahwa banyak Mahasiswa yang daftar tahun ini adalah sebanyak 1380 (seribu tiga ratus delapan puluh) orang Mahasiswa;
- Bahwa ada biaya lain selain yang disebutkan yaitu :
 - Biaya semester pendek sebesar Rp.450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu 3 (tiga) SKS per mata kuliah;
 - Biaya Lab/Praktek sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah)

Halaman 18 dari 29 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



masuk Kampus dan Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional;

- Bahwa Tergugat juga memiliki usaha lain yaitu depot air mineral dan swalayan UMMU Mart;

Atas keterangan saksi Penggugat, Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan pihak Penggugat tertanggal 18 Oktober 2021 tersebut adalah **obscuur libel/tidak sempurna** dan dalam gugatan yang diajukan pihak Penggugat tersebut tidak jelas/kabur, karena tidak menyebutkan secara jelas identitas/statusnya apakah Penggugat dalam perkara ini berkedudukan sebagai Dosen Tetap atau tidak tetap di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, sehingga dengan demikian gugatan pihak Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan pihak penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaart*);

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan materi eksepsi Para Tergugat tersebut di atas di pandang perlu oleh Majelis Hakim untuk di pahami terlebih dahulu, apakah yang dimaksud dengan Eksepsi / tangkisan / keberatan tersebut;



Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum acara perdata dikenal adanya 2 (dua) macam Eksepsi (tangkisan) yakni Eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang didasarkan pada Hukum Acara Perdata dan Eksepsi materiil yaitu eksepsi yang didasarkan pada Hukum Perdata Materiil;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*), bisa juga berarti pembelaan (*pledoi*) yang di ajukan Tergugat terhadap materi gugatan Pengugat. Namun tangkisan atau bantahan yang di ajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang di ajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dengan demikian keberatan yang di ajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa sedangkan sesuai ketentuan pasal 162 RBg, maka eksepsi selainnya, kecuali yang menyangkut wewenang hakim, secara absolut dan relatif, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan eksepsi dalam praktik peradilan telah di atur dalam Pasal 114 Rv. Ketentuan tersebut telah di jadikan pedoman oleh para praktisi hukum yang pada pokoknya menggariskan semua eksepsi kecuali eksepsi kompetensi mengadili harus disampaikan bersama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara dan jika tidak di lakukan bersamaan maka hilang hak tergugat untuk mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, ternyata Eksepsi tersebut tidak menyangkut eksepsi terhadap Kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial Ternate dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, melainkan tentang gugatan yang di ajukan oleh Penggugat *obscuure libel*/tidak sempurna;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama eksepsi Para Tergugat maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat dalam eksepsinya, gugatan yang diajukan oleh Penggugat *obscuur libel/tidak sempurna* dan dalam gugatan yang diajukan pihak Penggugat tersebut tidak jelas/kabur, karena tidak menyebutkan secara jelas identitas/statusnya apakah Penggugat dalam perkara ini berkedudukan sebagai Dosen Tetap atau tidak tetap di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dari eksepsi Kuasa Para Tergugat adalah gugatan yang diajukan pihak Penggugat tersebut tidak jelas/kabur, tidak menyebutkan secara jelas identitas/statusnya apakah Penggugat dalam perkara ini berkedudukan sebagai Dosen Tetap atau tidak tetap di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.

Menimbang, bahwa persyaratan mengenai isi gugatan dapat dijumpai dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* ("RV"), dimana menurut ketentuan tersebut gugatan pada pokoknya harus memuat identitas para pihak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan identitas ialah ciri dari penggugat dan tergugat yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, kewarganegaraan (kalau perlu). Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati gugatan Penggugat pada identitasnya telah mencantumkan pekerjaan penggugat adalah sebagai Dosen.

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat juga telah menyebutkan kapasitas Penggugat dan kedudukan Penggugat dalam gugatan karena telah bekerja di Universitas Muhamadiyah Maluku Utara sebagai Dosen sejak tahun 2001 sampai saat ini dengan masa kerja 20 tahun lebih dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.241.079 (*dua juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh Sembilan rupiah*) yang sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dibayarkan Para Tergugat dibawah penetapan upah minimum sebagaimana yang ditetapkan pemerintah yang sekarang ditetapkan yaitu sebesar Rp 3.282.987.- (*tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Dosen didalam identitas gugatan telah memenuhi ketentuan sebagaimana didalam ketentuan Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* ("RV").

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan Para Tergugat dalam eksepsinya selanjutnya adalah apakah Penggugat dalam perkara ini berstatus sebagai dosen tetap atau tidak pada Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, terhadap eksepsi selebihnya *in casu* "Bahwa sanggahan/eksepsi Para Tergugat tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan" maka atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima" (*vide kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor 4434 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988*)"

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat merupakan Dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara sejak dari tahun 2001 sampai dengan sekarang yaitu dengan masa kerja 20 Tahun lebih dengan gaji pokok untuk tahun 2021 ini sesuai bukti P-17 adalah sebesar Rp. 2.241.079,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh Sembilan rupiah), bahwa upah/gaji pokok yang diterima Penggugat tersebut sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dibayarkan Para Tergugat dibawah penetapan upah minimum sebagaimana yang ditetapkan pemerintah yang sekarang ditetapkan yaitu sebesar Rp 3.282.987,- (tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), bahwa pengupahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 88 E ayat 2, Pasal 185 ayat 1 UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Tahun 2020 Jo Pasal 23 ayat 3 PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang intinya bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat telah membantah dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kalaupun pihak Penggugat merasa sebagai Dosen tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang mengaku bekerja sejak



tahun 2001 sampai dengan sekarang, maka harus dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan dari Yayasan Universitas Maluku Utara;

2. Bahwa sangat tidak benar dan sangat tidak beralasan apabila Penggugat mengatakan dalam gugatannya bahwa sejak tahun 2009 sampai tahun 2021 terjadi perselisihan hak antara Pihak Penggugat dan Para Tergugat, karena pada kenyataannya Pihak Penggugat baru merasa keberatan terhadap gaji yang diterima Pihak Penggugat pada tahun 2021;
3. Bahwa menurut pihak Penggugat hubungan kerja antara pihak Penggugat dengan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara telah berjalan dengan baik selama ini, namun pihak Penggugat sangat tidak beritikad baik, karena baru merasa keberatan atas gaji yang diterimanya pada tahun 2021;
4. Bahwa walaupun pihak Penggugat telah menempuh mekanisme dengan mediator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun pada kenyataannya pihak Penggugat tetap menerima gaji sesuai kemampuan keuangan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Yayasan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara;
5. Bahwa sangat tidak benar dan sangat tidak beralasan apabila pihak Penggugat mendalilkan gugatan dalam perkara aquo dengan dalil bahwa gaji pihak Penggugat yang dibawah upah minimum adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan perundang-undangan;
6. Bahwa dengan masih diterimanya gaji oleh pihak Penggugat, maka secara hukum pihak Penggugat masih menerima ketentuan besaran gaji yang ditetapkan oleh Yayasan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara;
7. Bahwa pihak Tergugat sebenarnya benar-benar beritikad baik kepada pihak Penggugat, karena pihak Para Tergugat tidak memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan pihak Penggugat dan masih memberikan gaji secara rutin setiap bulannya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat lainnya yang dipandang prinsip dalam sebuah gugatan, demi tuntasnya penyelesaian sengketa aquo serta tidak menimbulkan masalah baru, termasuk dalam hal adanya pelaksanaan putusan di kemudian hari seandainya diperlukan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan perselisihan hak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengadilan Hubungan Industrial berwenang, memeriksa dan memutus perkara tersebut di tingkat pertama, dan oleh karena risalah dan anjurannya tertulisnya berasal dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara sehingga Pengadilan Hubungan Industrial Ternate berwenang mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa yang diperselisihkan kedua belah pihak pada pokoknya adalah mengenai tuntutan selisih upah/gaji berdasarkan ketentuan upah minimum sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Gubemur Maluku Utara pada Sektor Jasa Keuangan, Perbankan dan lembaga lainnya;

Menimbang, bahwa mengingat Penggugat didalam gugatannya melampirkan Risalah dan Anjuran Mediator, merujuk pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa jika mencermati ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa “pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”, begitu juga dalam Pasal 88 E ayat (2) undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Bab IV Ketenaga Kerjaan menentukan bahwa “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”, sehingga berdasarkan hal tersebut pada prinsipnya pengusaha dilarang membayarkan upah pekerja lebih rendah dari upah minimum yang sudah ditetapkan, kecuali bagi Pengusaha yang ditetapkan sedang masa penangguhan sehingga sementara waktu karena alasan tertentu diboleh melakukan pembayaran upah dibawah upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **upah** sebagaimana ditentukan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan, dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, **termasuk** tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Defenisi yang sama terkait upah tersebut juga ditentukan dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan. sehingga yang dimaksud “Upah” disini tidak hanya sebatas gaji pokok yang diterima seorang pekerja, melainkan termasuk tunjangan-tunjangan yang bersifat tetap lainnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan Penggugat, sama sekali tidak menyebutkan besaran upah yang diterima Penggugat selama bekerja kepada Para Tergugat, melainkan gugatan tersebut hanya mencantumkan besaran gaji pokok yang diterima, yang hanya merupakan salah satu komponen dari upah tersebut, semestinya jika pokok gugatan Penggugat adalah terkait selisih upah yang diperhitungkan dengan upah minimum sebagaimana ditetapkan pemerintah, maka besaran upah yang diterima Penggugat selama bekerja dengan Para Tergugat harus dicantumkan secara jelas dalam gugatan sehingga dapat diperbandingkan dengan upah minimum sebagaimana ditetapkan pemerintah serta perhitungan selisihnya, yang mana akan menjadi dasar dalam pemeriksaan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, besaran upah yang diterima Penggugat hanya terdapat pada bukti P-17 berupa Daftar Gaji dalam Tahun 2021 yang mana tentu tidak bisa menjadi rujukan untuk menghitung selisih (kekurangan) upah Penggugat dari tahun 2009 sebagaimana yang dimintakan Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan secara orang perorangan akan tetapi dalam petitum gugatan angka 5 Penggugat menuntut agar memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar Upah/Gaji Dosen/Pegawai Universitas Muhammadiyah Maluku Utara sesuai dengan ketentuan Upah Minimum yang berlaku, hal mana tidak sejalan dengan sifat gugatan Penggugat yang merupakan gugatan orang perorangan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dimana masih terdapat cacat formil yang bersifat prinsip sehingga gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaar*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga substansi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I yaitu Thobari, S.H, M.H. berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum tersebut diatas sebagai Hakim Anggota 1 tidak sependapat karena didalam dalil gugatan Penggugat posita angka 25 dan

Halaman 25 dari 29 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum angka 3 telah termuat daftar rincian upah/gaji pokok kurang bayar dari Universitas Muhammadiyah disesuaikan dengan Upah Minimum Kota Ternate (UMK) dari tahun 2009 – sampai dengan tahun 2021, selayaknya dapat dipertimbangkan;

2. Pertimbangan Hukum mengenai petitum angka 5, karena gugatan diajukan secara perorangan, dan selain Penggugat ada juga yang mengajukan gugatan yang sama dengan tuntutan yang sama yaitu tentang selisih bayar upah/gaji sesuai dengan ketentuan UMK, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;
3. Pertimbangan Hukum mengenai dalil gugatan Penggugat sudah sangat jelas, dimana gugatan Penggugat sudah sesuai peraturan perundang-undangan yaitu tuntutan mengenai pembayaran upah/gaji lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selayaknya cukup beralasan gugatan Penggugat tersebut di kabulkan untuk sebagian;
4. Pertimbangan-Pertimbangan Hukum yang menjadi dasar atas dikabulkan sebagian tersebut adalah sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati secara teliti, dari alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim Anggota 1 menemukan fakta bahwa Penggugat selain menerima upah/gaji pokok juga menerima uang tunjangan-tunjangan lainnya yang bersifat tetap, sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide : P-17) dan berdasarkan keterangan saksi Syaiful Bahry, S.Psi., M.A. dan Yahya Alhaddad, S.Sos., M.Si., maka Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa perhitungan upah/gaji terakhir adalah merupakan komponen upah/gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan lainnya yang sipatnya tetap, sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan bukti surat P-17 tentang Daftar upah/gaji Penggugat yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp 2.847.102,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua rupiah) per-bulan, jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan ketentuan Upah Minimum Kota Ternate (UMK) berdasarkan SK. Gubernur Maluku Utara (bukti surat P-9) tentang besarnya upah/gaji pada sektor Jasa keuangan, perbankan dan lembaga lainnya adalah sebesar Rp. 3.282.987,- (tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati secara teliti dalil gugatan Penggugat, Hakim Anggota 1 mempertimbangkan selisih upah/gaji yaitu (gaji pokok + tunjangan-tunjangan lainnya) yang diterima oleh Penggugat berdasarkan Daftar Gaji Penggugat, sesuai bukti surat (vide: P-17) terhadap SK. Gubernur Maluku Utara sesuai bukti surat (vide: P-9) tentang ketentuan Upah Minimum Kota Ternate (UMK);
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena Para Tergugat terbukti telah membayar upah/gaji kepada Penggugat lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kota (UMK), maka Hakim Anggota 1 berkesimpulan, berdasarkan hukum dan keadilan sepatutnya Para Tergugat segera untuk membayarkan kekurangan atau selisih bayar upah/gaji kepada Penggugat, dan cukup beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh dalam musyawarah Majelis Hakim, hasil permufakatan bulat tidak tercapai maka putusan Majelis Hakim diambil dengan suara terbanyak dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaar*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Penggugat sebagai pihak yang kalah akan tetapi karena nilai gugatan Penggugat dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaar*);
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Ulfa Rery, S.H sebagai Hakim Ketua, Thobari, S.H., M.H. dan Muhammad Iqbal Bopeng, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte tanggal 19 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Hermansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan dihadiri Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Thobari, S.H.,M.H

Ulfa Rery,SH

Muhammad Iqbal Bopeng, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. PNBPN Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. ATK | : | Rp 75.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp 150.000,- |
| 4. PNBPN panggilan | : | Rp 20.000,- |

Halaman 28 dari 29 Putusan PHI Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------|---|--|
| 5. Sumpah | : | Rp 20.000,- |
| 6. Materai | : | Rp 10.000,- |
| 7. Redaksi | : | <u>Rp 10.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah). |